



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id


Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 683 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/882/413.101/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

: MARDI UTOMO
: Taman Kanak - Kanak (TK)
: Taman Penitipan Anak (TPA)
: Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ



3. Alamat Sekolah : Dsn Banyuurip RT/04 RW/03 Ds Kedukbembem Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan 69773750
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : PKK
5. Yayasan / Penyelenggara : 01 November 2008
6. Tanggal Pendirian : AHU-0011979.AH.01.07.Tahun 2016
7. Nomor SK Kemenkumham : 01 Februari 2016
8. Tanggal SK Kemenkumham :
9. Keterangan :

A. PIAGAMINI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2021 s.d 25 Maret 2026

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Drs. ADI SUWITO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610326 198512 1 001

LAMONGAN

KABUPATEN LAMONGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

29 MARET 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/882/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MARDI UTOMO

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
01/TP.PKK.DES/KDB/01/2009
Tanggal : **02 Januari 2009**
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Desa Kedukbembem, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MARDI UTOMO**
Alamat : Desa Kedukbembem, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 01 November 2008

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mantup
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK